



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK (II)**

JAKARTA,

RABU, 18 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021

PEMOHON

Hendrajoni, Hamdanus

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak (Ii)

**Rabu, 18 Agustus 2021, Pukul 13.39 WIB – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Hendrajoni
2. Hamdanus

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zenwen Pador
2. Oktavianus Rizwa

C. Termohon:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Epaldi Bahar | (Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 2. Medo Patria | (KPU Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 3. Yon Baiki | (KPU Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 4. Lili Suarni | (KPU Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 5. Febriani | (KPU Kabupaten Pesisir Selatan) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Sudi Prayitno
2. Jhony Hendra Putra

E. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Fritz Edward Siregar | (Bawaslu RI) |
| 2. Surya Efitrimen | (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) |
| 3. Nuraida Yeti | (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) |
| 4. Erman Wadison | (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 5. Yani Rahmasari | (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 6. Arieski Elfandi | (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 7. Nurmaidi | (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) |
| 8. Syafrijal Chan | (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 148.PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir secara luring? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Terima kasih, Yang Mulia, dari Pemohon hadir yang luring, Zenwen Pador, Kuasa Substitusi dari Muhammad Arif, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian yang hadir secara daring?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Yang daring Oktavianus Rizwa berikut Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dua-duanya Prinsipal hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. KPU siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Secara luring Sudi Prayitno Kuasanya dan Bapak Epaldi Bahar selaku Ketua KPU Pesisir Selatan. Secara daring hadir kuasa rekan kami Bapak Jhoni Hendry Putra. Prinsipal hadir Bapak Medo Patria, Bapak Yon Baiki, Ibu Febriani, dan Ibu Lili Suarni selaku Anggota KPU Pesisir Selatan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Bawaslu siapa yang hadir?

10. BAWASLU: ERMAN WADISON

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara luring kami berdua, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison bersama Ibu Yani Rahmasari, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Secara daring dihadiri di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Anggota Bawaslu ada Arieski Elfandi, Nurmaidi, Syafrijal Chan, dan juga dihadiri secara daring oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bapak Surya Efitrimen. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, KPU ... anu, Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar hadir enggak, itu? Konfirmasi mau hadir?

12. BAWASLU: ERMAN WADISON

Ya, konfirmasi rencananya hadir. Kemudian, dari Bawaslu Provinsi juga hadir Ibu Nuraida Yeti, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu sudah kita dengar pihak-pihak yang hadir, Pihak Terkaitnya enggak ada, ya. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban dari Pihak Termohon KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Keterangan Bawaslu dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya persilakan, tidak usah dibaca semua, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya, Termohon ... sori ... ya, Termohon. Silakan dimulai! Saya tuntun saja ya, biar cepat. Termohon ada eksepsi?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya menyangkut apa saja?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Menyangkut kewenangan, menyangkut legal standing, menyangkut tenggat waktu, menyangkut kejelasan (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita mulai dulu, kenapa Saudara melakukan eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah? Apa memang menurut Saudara, Pemohon ini tidak ... dalam permohonan ini, Mahkamah tidak punya kewenangan untuk mengadili permohonan ini, kenapa?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Karena menurut Termohon, salah satu objek permohonan sengketa berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 dan seterusnya itu tidak berkaitan erat dengan hasil perolehan suara pemilihan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian berikutnya, eksepsinya berkenaan dengan apa?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Berikutnya terkait dengan legal standing, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukan hukum?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Apa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kok tidak punya kedudukan hukum?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Karena di samping selisih perolehan suaranya dengan paslon peraih suara terbanyak sebesar 42.000 dan 848, sudah melewati ambang batas 1% perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi Pemohon tidak memenuhi 158?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk meminta Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Mahkamah kan dalam pertimbangannya sering mengatakan, Mahkamah bisa saja menyimpangi atau menunda keberlakuan Pasal 158 kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Ini tidak ada?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak ada, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Termohon?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian berikutnya mengenai tenggang waktu, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tenggang waktunya bagaimana?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Menurut Termohon, permohonan ini sudah melewati tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya keputusan KPU Pesisir Selatan Nomor 368 tentang Penetapan Rekapitulasi. Yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Karena di samping diajukan kepada Mahkamah tanggal 22 Juli 2021, Pemohon juga tidak memiliki alasan kuat untuk meminta Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi untuk tenggang waktunya juga sudah lewat banyak, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena penentuan atau penetapan tanggal 17 Desember?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Pengumumannya, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pengumumannya?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Penetapan pada tanggal 16 Desember, pengumumannya 17 Desember.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Permohonan ini menurut catatan Termohon diajukan kapan?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

22 Juli.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

22 Juli pukul 17.15 itu?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah melewati jauh tenggang waktu 3 hari sejak diumumkan penetapannya?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke Terus sekarang di pokok permohonannya?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia, masih ada 2 eksepsi.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, eksepsinya di pokok permohonan kan?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Bukan, Yang Mulia, masih dalam eksepsi.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Apa?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terkait dengan kejelasan permohonan, Yang Mulia. Menurut Termohon, permohonan obscur libel karena (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, lha ya, menurut Termohon ada eksepsi yang berkaitan dengan permohonannya? Ya kan? Karena permohonannya menurut Termohon obscur?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa kok obscur?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Baik, Yang Mulia. Karena di satu sisi, Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU Nomor 368 dalam petitum permohonan angka 5. Namun di sisi lain, meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 568.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Dalam fundamentum petendi angka 55.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian, eksepsi yang terakhir (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai permohonan ini nebis?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa dikatakan oleh Termohon nebis permohonan ini?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Karena diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 1 (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terhadap KPU Kabupaten Pesisir Selatan selaku Termohon, dengan objek permohonan berupa keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 yang notabene merupakan Pemohon, Termohon, dan objek permohonan yang sama dalam Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah pernah diputus oleh Mahkamah?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam putusan Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tertanggal 16 Februari 2021 itu?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang dilanjutkan dalam pokok permohonan!

80. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Yang pertama, tidak benar dalil permohonan angka 4 sampai dengan angka 16 menyangkut tentang adanya putusan pengadilan negeri yang memerintahkan terdakwa Rusma Yul Anwar untuk ditahan. Karena ketidakhadiran bakal calon pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPU tidak menghalangi KPU untuk menerima pendaftaran, mengingat kewajiban bakal pasangan calon hadir pada saat pendaftaran dikecualikan bagi yang berhalangan sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana pernah terjadi di beberapa daerah seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Solok Selatan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian, tidak benar dalil permohonan angka 13 dan 14 yang menyatakan Termohon lalai dan tidak hati-hati dalam memastikan status hukum Calon Bupati Rusma Yul Anwar pada tahap verifikasi persyaratan calon. Karena sebelum Termohon menetapkan Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang yang dijatuhkan terhadap calon bupati Rusma Yul Anwar belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil klarifikasi Termohon kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu sudah diklarifikasi, ya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di halaman berapa itu? Ini Saudara enggak ada halamannya ini? Di angka berapa ... apa namanya ... oh, halamannya? Kecil itu.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sebelah kiri, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di halaman berapa? Anda buat ringkasannya itu?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ringkasannya nanti dianu saja.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya. Halaman 22, 23, dan 24.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, menurut Saudara ... menurut Saudara, sudah diklarifikasi pada waktu itu calon bupati tidak bermasalah, ya?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak bermasalah, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian, tidak benar juga dalil permohonan angka 17 sampai angka 21 dan 24.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terkait dengan adanya maladministrasi SKCK. Karena SKCK atas nama Rusma Yul Anwar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dengan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terkait dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 dan sudah cukup membuktikan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Karena tindak pidana yang dituduhkan kepadanya bukan termasuk perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan pada saat pendaftaran SKCK tersebut masih berlaku.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Selanjutnya, tidak benar dalil permohonan angka 22 yang menyatakan tidak ada tindakan yang proposional dan profesional yang dilakukan Termohon terkait administrasi SKCK. Karena di samping

Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon serta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur terkait dengan hal tersebut.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Lanjut. Tidak benar dalil permohonan angka 25 sampai angka 31 yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat calon Rusma Yul Anwar karena berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Karena meskipun calon Bupati Rusma Yul Anwar sudah berstatus terpidana. Namun, pada saat penetapan pasangan calon terpilih dan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih pada DPRD, yang bersangkutan belum berstatus pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan status terpidana yang disandangnya berkaitan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus!

104. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Selanjutnya, tidak benar dalil permohonan angka 32 sampai 39 yang menyatakan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilihan Daerah. Karena ketentuan Pasal 164 ayat (1) ... ayat (7), maaf, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 83 Undang-Undang Pemilihan Daerah sudah secara jelas dan tegas mengatur mekanisme pemberhentian sementara calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa pada saat pelantikan. Atau pemberhentian

kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa setelah pelantikan. Sehingga tidak berpotensi menimbulkan *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum dalam hal calon kepala daerah ditetapkan sebagai terdakwa yang mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, maka calon bupati yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan tidak dibatalkan sebagai calon bupati melainkan tetap harus dilantik dan kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai bupati.

Tidak benar dalil Permohonan angka 40 sampai 52 terkait dengan rentang waktu berlakunya syarat pencalonan. Karena secara implisit Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah menentukan bahwa status calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada saat pelantikan. Dan dampak hukum bagi calon kepala daerah terpilih yang berstatus terpidana menjelang pelantikan bukanlah dibatalkan sebagai calon kepala daerah, melainkan dilantik kemudian diberhentikan sebagai kepala daerah sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon bupati sehingga pembatalan calon bupati yang pernah terjadi di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tidak bisa diperlakukan terhadap Rusma Yul Anwar karena tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun sehingga masih memenuhi ketentuan syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU tentang Pencalonan.

Berikutnya, Yang Mulia. Tidak benar dalil Permohonan angka 42 yang menyatakan Termohon lalai karena tidak melakukan klarifikasi dan memastikan keterpenuhan syarat calon bupati Rusma Yul Anwar sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan sampai pelantikan. Karena Termohon di samping sudah melakukan klarifikasi sebelumnya kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Termohon juga melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Padang pada 18 Februari 2021 sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada 19 Februari 2021.

Yang terakhir. Tidak benar dalil Permohonan angka 56 yang memohon Mahkamah agar memerintahkan Mendagri mencabut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 dan seterusnya. Karena pada dasarnya, institusi yang berwenang memerintahkan Mendagri untuk mencabut putusan *a quo* adalah pengadilan tata usaha negara, sedangkan pembatalan keputusan oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dilakukan karena terjadi pelanggaran prosedur dalam penetapan pasangan calon terpilih. Pelanggaran mana? Tidak terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Petitemnya sekarang.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Petitem. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan-keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan meliputi keputusan Nomor 259 dan seterusnya, keputusan Nomor 261 dan seterusnya, keputusan Nomor 368 dan seterusnya, keputusan Nomor 4 dan seterusnya. Atau, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Sudi Prayitno, S.H., L.L.M., Jhony Hendra Putra, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny, ada yang akan diperdalam? Silakan!

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Termohon, kalau yang terkait dengan Keputusan KPU 568 itu sebenarnya tentang apa itu? 568 sendiri.

109. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Keputusan Nomor 568 tidak pernah diterbitkan, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai sekarang KPU belum pernah menerbitkan yang Nomor 568?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Belum. Tidak sampai 568 untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Yang ada 368, tapi tentangnya sama, tentang rekapitulasi.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, hanya ada satu saja SK KPU 368 itu tentang ... judulnya tentang?

113. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Rekapitulasi hasil.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, penetapan rekapitulasi hasil, itu yang pertama kali dikeluarkan sampai sekarang?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya itu saja? Yang itu yang tadi katanya Kuasa Termohon itu sudah digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan yang terdahulu?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

368 itu, ya.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang terkait dengan tadi, ancaman satu tahun, tiga ... berapa tadi yang Saudara katakan tadi, tiga (...)

121. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Satu sampai tiga tahun.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu sampai tiga tahun itu di ketentuan pasal berapa dan bukti berapa itu? Sudah Anda masukkan, belum?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia. Itu keputusannya ada, keputusan Pengadilan Negeri Padang.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Putusan pengadilan, bukti berapa itu? Sudah dijadikan bukti itu?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia. Sebentar.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan itu diancam dengan ... ancamannya?

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ancaman pidananya?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Satu sampai tiga tahun.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu sampai tiga tahun, ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya.

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di ketentuan Undang-Undang Hukum Lingkungan itu, ya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, T-15.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

T-15, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-15.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian, itu ada Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini putusan pengadilan negeri dan pengadilan tingginya, ya?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya. Kemudian T-19, itu putusan Mahkamah Agungnya.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-19. Yang pengadilan negerinya berapa?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ancaman hukumannya satu tahun, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, ini coba putusan dari pengadilan negerinya berapa? PN-nya, ada masukkan juga sebagai bukti?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ada, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-15 tadi?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

T-15 itu ada dua, ada putusan PN, ada putusan pengadilan tinggi.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, sekaligus, ya? Baru yang T-19 nya dari Mahkamah Agung, kasasinya, ya?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus ini yang terkait dengan ancaman itu diatur di mana?

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ancamannya di pasal berapa?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Pasal 109.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal 109.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

109, ya.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tentang Lingkungan Hidup?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Undang-Undang LH? Baik. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan!

157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Termohon, ya. Tadi mengatakan mendasari Pasal 164 tadi kurang jelas undang-undangnya. "Pasangan calon ini harus dilantik dan kemudian diberhentikan sementara," begitu tadi, ya?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia. Untuk 164 ayat (8) itu diberhentikan tetap.

159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Diberhentikan tetap?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, dilantik dan diberhentikan.

161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, dilantik dulu, pada saat yang sama dinyatakan diberhentikan tetap, ya?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Dan itu ditegaskan diberhentikan sebagai kepala daerah.

163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Diberhentikan sebagai kepala daerah. Nah, kemudian apa dasarnya ataupun apakah menurut Termohon sehingga dia tidak ada halangan untuk ... untuk dilantik dulu? Apa alasannya, maka menurut Termohon itu tidak ada halangan? Padahal ternyata keputusan Mahkamah Agung sudah turun, tetapi tetap dia tetap dilantik, bagaimana?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Jadi, setelah keluar putusan Mahkamah Agung itu kan 24 Februari.

165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

24 Februari.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

24 Februari. Kemudian, sebelum itu Pemohon sudah mengklarifikasi ... Termohon sudah mengklarifikasi ke Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara ini pada 18 Februari. Di situ dinyatakan bahwa perkara ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kemudian setelah itu Termohon mengusulkan ke DPRD pada 19 Februari. Jadi,, pada saat pengusulan itu status Calon Bupati Rusma Yul Anwar ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung, Yang Mulia, gitu.

167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, padahal sebenarnya tanggal 24 sudah ada keputusan itu?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, tidak otomatis langsung diketahui oleh Termohon?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak lagi, Yang Mulia. Karena setelah diusulkan ... jadi, proses akhir yang dilakukan oleh Termohon kan, sampai pengusulan calon terpilih ke DPRD pada 19 Februari, kemudian baru 24 Februari terbit putusan kasasi, dan keluar juga SK Mendagri pada tanggal yang sama.

171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi tidak langsung diketahui oleh Pihak Termohon itu dengan adanya putusan yang tanggal 24 Februari itu?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudah diketahui, tetapi sudah diusulkan terlebih dahulu (...)

173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang itu tidak bisa lagi, ya?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak bisa lagi, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena apa? Alasannya apa? Administrasi atau ini ... apa kira-kira?

176. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Karena proses itu sudah sampai di DPRD kan, jadi DPRD yang nanti akan memproses, apakah dilantik atau tidak, dan segala macam. 19 Februari itu sudah disampaikan pengusulannya ke DPRD. Jadi, DPRD kan nanti, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

DPRD, ya. Jadi, tanggal 18 diketahui informasi masih status belum terpidana, ya?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, diajukan tanggal berapa tadi ke DPRD?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

19 Februari.

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

19. Jadi, setelah 19 Februari sebenarnya walaupun diketahui, walaupun diketahui adanya putusan Mahkamah Agung itu, KPU atau

dalam hal ini Termohon tidak lagi bisa menyurati ataupun membatalkan itu?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Enggak bisa lagi, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak bisa lagi, ya?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak bisa. Tapi yang jelas di surat pengusulan ke DPRD itu dilampirkan ... apa ... keterangan dari Pengadilan Negeri Padang soal status tadi.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, yang tanggal 18 itu kan?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya.

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dilampirkan itu dalam permohonan ke DPRD itu?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ke DPRD.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Gitu, ya? Jadi, tidak ada lagi ... menurut Termohon, tidak ada lagi alasan untuk membatalkan itu walaupun ... walaupun sudah diketahui tanggal 24 Februari itu sudah ada putusan Mahkamah Agung. Begitu, ya?

190. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, benar, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, saya kembalikan sama Ketua.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta penegasan. Jadi, ditetapkan ... diusulkan kepada DPR oleh Termohon itu pada tanggal berapa? 19?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

19 Februari, Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

19 Februari. Berarti sejak tanggal 19 Februari itu sudah jadi kewenangan DPRD kan?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, benar.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, bola sudah di tangan DPRD?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian DPRD menindaklanjuti, mengirim surat ke Kemendagri kapan itu? Saudara tahu, Termohon?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kita enggak tahu, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak tahu lagi?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Enggak tahu lagi.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tapi kemudian putusan Mendagri untuk melantik tanggal berapa itu?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

24 Februari.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

24 Februari?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, pada hari pelantikan ... pada hari keluarnya putusan Mahkamah Agung juga.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi persis pada putusan ... keluarnya putusan Mahkamah Agung tanggal 24 itu sudah dilantik? Bersamaan tanggalnya?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Pelantikan 26 Februari.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

He em. Jadi ketika dilantik 26 (...)

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta penegasan itu. Jadi, tanggal 24 itu putusan Mahkamah Agung kasasi itu keluar, diputus dengan amarnya menghukum ... memidana calon bupati dengan pidana berapa?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Bunyi menguatkan putusan (...)

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menguatkan putusan pengadilan tinggi?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus kemudian tanggal 26-nya dilantik?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya, sudah cukup. Ada lagi, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia?

Baik, kalau begitu terima kasih, Termohon, yang sudah secara sistematis menyampaikan.

Terus kemudian Saudara Bawaslu secara ringkas, secara sistematis disampaikan. Ada persoalan apa yang Saudara awasi sebagai lembaga yang bertugas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam proses pilkada? Silakan!

217. BAWASLU: ERMAN WADISON

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Keterangan atas pokok permohonan:

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Adapun tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap persyaratan calon.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 5 September 2020 yang tertuang dalam formulir Model A laporan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., mendaftar pada tanggal 5 September 2020 dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat pencalonan. Bukti PK-01.
2. Pada dokumen syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmas/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bukti PK-02.
3. Bahwa kemudian dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 90/SK/ (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Enggak usah dibacakan seluruhnya.

219. BAWASLU: ERMAN WADISON

Yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bukti PK-03.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi, berkas dokumen syarat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 September 2020 yang tertuang dalam formulir Model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dengan nomor seterusnya, kepada Pengadilan Negeri Painan.

Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor seterusnya, tanggal 13 Agustus atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang ditandatangani oleh AKBP Cipi Noval, S.Ik., jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor seterusnya, sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Bukti PK-04.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi, berkas dokumen syarat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 September 2020 yang tertuang dalam formulir Model A laporan hasil pengawasan. Dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran Surat SKCK seterusnya, tanggal 13 Agustus atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, yang ditandatangani oleh AKBP Cipi Novel, S.Ik., jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor dan seterusnya, melakukan upaya ... sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. Bukti PK-05.

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan penetapan pasangan calon beserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di formulir Model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan surat keputusan nomor dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bukti PK-06. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bukti PK-07. Bahwa ... Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh pasangan calon maupun dalam bentuk gugatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum.

3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Putusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan nomor seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Bukti PK-08. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Bukti PK-09. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center, tertanggal 16 Desember 2020. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor terusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dilaksanakan di Hannah Hotel Syariat Painan tertanggal 9 Februari 2021. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan dengan nomor terusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Bukti PK-13. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tertanggal 19 Februari 2001, pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Bukti PK-14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap penyerahan hasil pleno terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 19 Februari 2001, yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti PK-15). Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh salinan surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Surat Balasan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan nomor dan seterusnya, tertanggal 18 Februari 2021 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan perihal Keterangan Status Hukum Drs. Rusma Yul Anwar bahwa dijelaskan sampai surat ini dikeluarkan perkara masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (Bukti PK-16).

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini di buat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Hormat kami Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Erman Wadison (Ketua), Yani Rahmasari, Arieski Elfandi, Nurmaidid, Syafrijal Chan (Anggota), masing-masing menandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup?
Yang Mulia, Prof? Silakan, Prof!

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Begini, dari Bawaslu, ya, tadi kan mengatakan bahwa SKCK itu ternyata ada catatan, ya?

222. BAWASLU: ERMAN WADISON

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada catatannya. Itu artinya, Paslon 1 dan Paslon 3 itu semua mengetahui, ya, kalau SKCK-nya ada catatan?

224. BAWASLU: ERMAN WADISON

Ya, kami Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada menerima permohonan sengketa proses, Yang Mulia, terkait dengan proses pencalonan ini.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi mereka mengatakan, enggak? Bahwa ada catatan di SKCK-nya itu?

226. BAWASLU: ERMAN WADISON

Yang pas itu enggak tahu kita, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

228. BAWASLU: ERMAN WADISON

Tidak tahu kita, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak tahu. KPU bagaimana? Pasangan calon yang 1 dan 3 ini, ada tiga pasangan calon, itu tahu enggak kalau SKCK-nya ada catatan dari awal begitu?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kalau yang pasti Pasangan Nomor 1, Yang Mulia. Tahu ada catatan itu.

231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pasangan 1 tahu. Pasangan Nomor 3 nya?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Mestinya juga tahu karena itu diumumkan di website KPU.

233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan itu persyaratannya atau termasuk kemudian terkait dengan SKCK-nya yang aslinya itu ditayangkan?

234. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Termasuk catatan yang ada di SKCK-nya.

235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, di-publish itu SKCK aslinya, jadi orang bisa lihat semua bahwa SKCK nya ada catatan di situ?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi enggak ada yang mempersoalkan?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak ada.

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya melanjutkan sedikit Bawaslu, ya. Jadin Bawaslu tidak menemukan laporan dari para pihak atau dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ini calon bupati Pasangan Nomor 2 ini, itu bermasalah?

241. BAWASLU: ERMAN WADISON

Tidak ada, Yang Mulia, lapor kepada kita di Bawaslu.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sampai kepada hari H-nya pemungutan suara juga tidak ada masalah?

243. BAWASLU: ERMAN WADISON

Tidak ada laporan permohonan yang masuk.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena dianggap belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dianggap masih enggak ada masalah SKCK-nya?

245. BAWASLU: ERMAN WADISON

Ya, kita di Bawaslu tidak ada menerima laporan ataupun permohonan (...)

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya. Oke.
Ini baru dipermasalahkan setelah (...)

247. BAWASLU: ERMAN WADISON

Pemilihan.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ditetapkan dan dilantik, ya? Betul, Termohon?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, kalau begitu masih ada, Prof? Cukup? Cukup. Baik.

Terima kasih, Termohon dan Bawaslu yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum sidang saya akhiri, maka proses pemeriksaan permohonan dalam Perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021 ini sudah selesai, ya, Pemohon. Semuanya sudah kita dengar dalam persidangan ini. Sebelum saya akhiri, maka perlu saya sahkan dulu bukti Termohon T-1 sampai dengan T-21, betul?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-16?

253. BAWASLU: ERMAN WADISON

Benar, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Sudah lengkap dan sudah diverifikasi. Kemudian, perlu saya sampaikan kepada semua pihak bahwa sidang panel ini semuanya terdokumentasi, baik secara tertulis permohonannya, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Bawaslu, dan Saudara juga bisa melihat dalam Berita Acara persidangan ini, ya, selalu lengkap. Nanti semuanya akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan bagaimana tindak lanjut dari perkara ini akan disampaikan oleh Panitia setelah Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan, ya.

Silakan, berarti tinggal menunggu pemberitahuan. Ada dua kemungkinan, bisa dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya atau bisa oleh RPH dianggap sudah cukup sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim sudah bisa memutus dalam perkara ini, ya.

Pemohon, cukup? Baik, dihidupkan itu.

255. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Ya, cukup, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Termohon?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Cukup, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Bawaslu?

259. BAWASLU: ERMAN WADISON

Cukup, Yang Mulia.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, terima kasih untuk semua pihak. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:19 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2021

Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

